

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

## Depok, 01 Februari 2019

Nomor

: 444.31/EXT-MUTU/II/2019

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 LK PT Sumber Graha Sejahtera

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

## Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

: PT Sumber Graha Sejahtera

No. IUIPHHK

: No. 385/Menhut-II/2009 jo. No. S.200/BPPHH-1/2011

No. IUI

: No. 392/T/Industri/Kehutanan/2006 jo. No. 161/T/INDUSTRI/2007 jo.

No. 189/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2011 No. 10/1/IP-PP/PMA/2017 (*Izin Prinsip*)

Alamat Kantor

: Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jendral Sudirman Kav.

45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta.

Alamat Pabrik 1

: Jl. Raya Serang Km. 25, Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang

Tanggal Kegiatan

: 14 - 18 Januari 2019

Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

### Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten
- 3. Kepala BPHP Wilayah VI
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



4.0 **MUTU-4133F** 19/07/2016

## **PENGUMUMAN PUBLIK** PENILAIAN KINERJA VLK



### PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA Nomor: 444.31/EXT-MUTU/II/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap:

Nama Auditee

: PT Sumber Graha Sejahtera

Alamat Kantor

: Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-21, Jl. Jendral Sudirman Kav.

45-46, Jakarta Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta

Alamat Pabrik 1

: Jl. Raya Serang Km. 25, Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten

Tangerang

No. Izin IUIPHHK

: No. 385/Menhut-II/2009 jo. No. S.200/BPPHH-1/2011

d. No. IUI : No. 392/T/Industri/Kehutanan/2006 jo. No. 161/T/INDUSTRI/2007 jo.

No. 189/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2011 No. 10/1/IP-PP/PMA/2017 (Izin Prinsip)

Kapasitas dan Produk

: Kayu Lapis dan LVL =  $350.000 \,\mathrm{M}^3$ , Veneer =  $10.000 \,\mathrm{M}^3$ ,

Kayu Lapis =  $250.00 \text{ M}^3$ , Panel Kayu (LVL) =  $100.000 \text{ M}^3$ ,

Blockboard = 5.000 M<sup>3</sup>, Furiture Component = 10.000 M<sup>3</sup>, Veneer = 10.000 M<sup>3</sup>

Tanggal Pelaksanaan f.

: 14 – 18 Januari 2019

Jenis Kegiatan g.

: Penilikan 2 VLK Industri

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-013

Tanggal Terbit

: 02 Februari 2017

Tanggal Berakhir

: 01 Februari 2020

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

#### PT. MUTUAGUNG LESTARI


Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 01 Februari 2019

**Bambang Gunardjito** 

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan





No.

: 443.3/EXT-MUTU/II/2019

Lamp.

international

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Sumber Graha Sejahtera Attn. Bapak Rachmat Gunawan Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sumber Graha Sejahtera:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK - 013

Masa Berlaku Sertifikat

: 02 Februari 2017 – 01 Februari 2020

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas ( M³/ Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK): Keputusan Menteri Kehutanan No. 385/Menhut-II/2009, tanggal	Kayu Lapis dan LVL	350.000
13 Mei 2009 jo. Keputusan Dirjen BUK Kementerian Kehutan R.I No. S.200/BPPHH-1/2011, tanggal 13 Juni 2011	Veneer	10.000
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Kayu Lapis	250.000
No. 392/T/Industri/Kehutanan/2006,tanggal 05 Mei 2006 jo. No.	Penel Kayu (LVL)	100.000
161/T/INDUSTRI/2007, tanggal 01 Maret 2007 jo. No. 189/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2011, tanggal 07 September 2011	Blockboard	5.000
Izin Prinsip: Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal No.10/1/IP-PP/PMA/2017, tanggal 04 November 2017	Furniture Component	10.000
	Veneer	10.000

Tanggal Penilikan 2

: 14 – 18 Januari 2019

Tim Auditor

: Windy Widiyanto (Lead Auditor)

Febi Tresna Yudha (Auditor)

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia Phone: (62-21) 8740202, Fax.: (62-21) 87740745 - 46
E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
  - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Resertifikasi

Selambat – lambatnya Januari 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Head Office & Laboratory:

### **RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**

### (1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :

telepon/faks. <u>wsc@mutucertification.com</u>

/Email

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No:

**P.30/MENLHK/Setjen/PHPL 3/2016:** Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan

Hak.

2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **No:** 

**P.14/PHPL/SET/4/2016**: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari

(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.

g. Tim Audit : 1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)

2. Febi Tresna Yudha (Auditor)

h. Tim Pengambil : 1. Didik Heru Untoro

Keputusan 2. Bambang Gunardjito

#### (2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : PT Sumber Graha Sejahtera

b. Nomor & Tanggal SK : 443.3/EXT-MUTU/II/2019, 01 Februari 2019

c. Luas dan Lokasi : Sampoerna Strategic Square North Tower Lt. 20-

21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta

Selatan 12930, Provinsi DKI Jakarta.

d. Alamat Kantor : Jl. Raya Serang KM. 25, Ds. Tobat, Kec. Balaraja,

Kab. Tangerang.

e. Nomor telepon/faks/E-mail :

f. Pengurus : Direktur Utama : Riko Setyabudhy Handoko

Direktur : Wisaksono Soegandhi

Direktur : Harry Handojo
Direktur : Liauw She jin
Direktur : Ronawati Wongso

Komisaris Utama : Michael Joseph Sampoerna



MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi

Komisaris : Eka Dharmajanto Kasih

#### IUIPHHK

 Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang No: 42/IUI-IKAHT.1/XI/2001 tertanggal 26 November 2001.

- Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang No: 52/Pr-IKAHT/XI/2002 tertanggal 05 November 2002 mengenai persetujuan perubahan jenis veneer menjadi kayu lapis.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.
   S.439/Menhut-VI/2004 tertanggal 18
   Oktober 2004 mengenai Persetujuan Prinsip
   PT. Sumber Graha Sejahtera di Desa Tobat,
   Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang,
   Provinsi Banten.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 4106/Menhut-VI/BPPHH/2005 tertanggal 10 Oktober 2005 mengenai Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Sumber Graha Sejahtera di Provinsi Banten.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 394/Menhut-II/2006 tertanggal 17 Juli 2006 mengenai Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Sumber Graha Sejahtera di Banten.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 385/Menhut-II/2009 tanggal 13 Mei 2009 mengenai Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Sumber Graha Sejahtera di Banten.
- Surat Keputusan Dirjen BUK Kementerian Kehutanan R.I. Nomor: S.200/BPPHH-1/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan atas kapasitas Izin Produksi IUIPHHK PT. Sumber Graha Sejahtera.

#### **IUI Lanjutan**

- PT. Sumber Graha Sejahtera telah memiliki dokumen IUI berupa Keputusan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor:



392/T/Industri/Kehutanan/2006 tanggal 05 Mei 2006.

- Pada tahun 2007 terdapat perluasan atas IUI di atas dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor: 161/T/INDUSTRI/2007, tanggal 01 Maret 2007.
- Pada tahun 2009 terdapat perluasan atas izin di atas yaitu dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor: 481/T/INDUSTRI/2009, tanggal 12 Mei 2009.
- Dan pada tahun 2011 terdapat dokumen berupa Surat Keterangan dari BKPM R.I. Nomor: 189/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2011 tanggal 07 September 2011 mengenai persetujuan penambahan kapasitas dan jenis produksi PT. Sumber Graha Sejahtera.

#### **Kapasitas Produksi**

Veneer
 Plywood
 LVL
 Blockboard
 Furniture Componen
 10.000 m³/tahun
 5.000 m³/tahun
 10.000 m³/tahun

### (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan		a. Memperkenalkan anggota tim audit
		yang akan melakukan audit di PT
		Sumber Graha Sejahtera. Meminta
		Perusahaan / Auditee menunjukkan
		Surat Penunjukan / Kuasa Management
	Senin	Representatif.
	14 Januari 2019	b. Konfirmasi tentang ruang lingkup
		pelaksanaan audit dan kriteria audit
		yang akan digunakan sesuai dengan
		aplikasi yang sudah disampaikan
		perusahaan kepada PT Mutuagung
		Lestari.
		c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul> <li>menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 – 18 Januari 2019	Kantor dan pabrik PT Sumber Graha Sejahtera
Pertemuan Penutupan	18 Januari 2019	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen</li> <li>f. Ketidak-lengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan		Komite Pengambilan Keputusan
		memutuskan bahwa PT Sumber Graha
	01 Februari 2019	Sejahtera <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan
		standar untuk mendapatkan Sertifikat
		Legalitas Kayu.

## (4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
, ,	Memenuhi/Tidak	C
	Diterapkan	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentu	k (a) Industri memilik	ki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki
izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produs	sen yang memiliki izir	n yang sah.
Verifier		Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan
a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau		Akta Perubahan-Perubahan nya, termasuk Akta
Perubahan terakhir.	Memenuhi	perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan
	iviemenum	telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang
		berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan
		organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier		PT. Sumber Graha Sejahtera telah memiliki
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Memenuhi	dokumen SIUP yang di terbitkan oleh Instansi
atau Izin Perdagangan yang	iviemenum	terkait, masih berlaku dan telah sesuai dengan
tercantum dalam Izin Usaha Industri.		kegiatan usaha nya.
Verifier		PT. Sumber Graha Sejahtera telah memiliki Izin
c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan	Memenuhi	Gangguan (HO yang masih berlaku dan sesuai
sekitar).		dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier		PT. Sumber Graha Sejahtera telah memiliki
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).		dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh
		instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan
	Memenuhi	tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan
		informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai
		dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup
		usaha yang dijalankan.
Verifier		Tersedia dokumen NPWP PT. Sumber Graha
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Sejahtera yang telah terkonfirmasi dengan
		dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier		1. Tersedia dokumen Lingkungan PT. Sumber
f. Dokumen lingkungan hidup	Memenuhi	Graha Sejahtera yaitu UKL-UPL dan telah
(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/		mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan
DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan		Hidup Daerah, Kabupaten Tangerang.

Halaman5dari13



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
hidup lain yang setara).		2. Tersedia Laporan UKL-UPL Semester I 2018, dan
		tanda terima Laporan UKL-UPL Semester II 2018.
Verifier		1. Tersedia dokumen IUIPHHK dan IUI Lanjutan
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau		PT. Sumber Graha Sejahtera yang diterbitkan
Izin Usaha Tetap (IUT).		oleh Instansi yang berwenang dan telah sesuai
	Memenuhi	dengan dokumen lainnya.
		2. Jenis Usaha yang dijalankan PT. Sumber Graha
		Sejahtera telah sesuai dengan Izin Usaha yang
		dimilikinya.
Verifier		PT. Sumber Graha Sejahtera telah membuat
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku		maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di
Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK		tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan
	Memenuhi	Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi
		pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI
		terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kay	<u> </u>	tersebut.
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir y		ag cab
Verifier	ang memiliki iziri yai	1. Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir
Dokumen pengakuan / pengenal sebagai		Produsen (API-P) PT. Sumber Graha Sejahtera
importir.		yang sah.
importii.	Memenuhi	2. Realisasi impor yang dilakukan PT. Sumber
		Graha Sejahtera telah sesuai dengan kelompok
		industrinya.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem u	ıji tuntas (due diliger	
Verifier		1. PT. Sumber Graha Sejahtera telah memiliki
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur		prosedur Uji Tuntas (Due Diligence).
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan	Memenuhi	2. Tersedia bukti pelaksanaan uji tuntas (due
sistem uji tuntas (due diligence)		diligence) yang dilakukan PT. Sumber Graha
importir.		Sejahtera.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelo	ompok.	
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte r	otaris pembentukan	kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier		PT. Sumber Graha Sejahtera bukan industri yang
Akte notaris pembentukan kelompok	Non Aplicable	membentuk kelompok dalam menjalankan
atau dokumen pembentukan kelompok.		kegiatan industrinya.
Verifier		PT. Sumber Graha Sejahtera bukan industri yang
Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	membentuk kelompok dalam menjalankan
		kegiatan industrinya.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil		

Halaman6dari13



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
olahannya.		
	ıbuktikan bahwa bah	an baku yang diterima berasal dari sumber yang
sah.	T	
Verifier  a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau  dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Sumber Graha Sejahtera selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2018 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai dan Purchase Order (PO).
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Semua bahan baku yang di terima oleh PT. Sumber Graha Sejahtera saat ini adalah hanya berupa Kayu Olahan (Veneer) hutan alam/hutan hak dan Plywood saja.
Verifier  c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (Veneer) hutan alam/hutan hak dan Plywood di PT. Sumber Graha Sejahtera telah dilengkapi dengan dokumen Bukti Serah Terima yang berupa dokumen Material Receive sebagai bukti serah terima dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier  d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (Veneer) hutan alam/hutan hak dan Plywood di PT. Sumber Graha Sejahtera telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku Kayu Bulat di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah Pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Sumber Graha Sejahtera telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT. Sumber Graha Sejahtera juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier  e. Nota dan Dokumen Keterangan	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil

Halaman7dari13



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
,,	Memenuhi/Tidak	<b>g</b>
	Diterapkan	
(Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta		bongkaran.
Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier  f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok asal bahan baku yang memasok Bahan Baku Kayu olahan (Veneer/Plywood) dari IUIPHHK/IUI dan IUIPHHK dan TPT-KO PT. Sumber Graha Sejahtera telah tersertifikasi VLK. Sedangkan penerimaan kayu olahan (Veneer) import telah dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dan telah membuat Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) import produk kayu.
Verifier  h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	Pemasok bahan baku PT. Sumber Graha Sejahtera telah memiliki S-LK dan untuk bahan baku import telah dilengkapi dengan DKP impor produk kayu serta dilengkapi dengan dokumen pendukunga yang dipersyaratkan.
i. Dokumen pendukung PBBI	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang telah di laporkan oleh PT. Sumber Graha Sejahtera telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya.
•	ktikan bahwa kayu y	ang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier  a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Januari s/d Desember 2018, PT. Sumber Graha Sejahtera telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen PIB dengn dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Januari s/d Desember 2018 PT. Sumber Graha Sejahtera telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan impor bahan baku tersebut

Halaman8dari13




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak Diterapkan	
	2.00.1	telah di sertai dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen-dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Januari s/d Desember 2018 PT. Sumber Graha Sejahtera telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku veneer yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan impor bahan baku tersebut telah di sertai dengan dokumen Packing List dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen-dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Januari s/d Desember 2018 PT. Sumber Graha Sejahtera telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku veneer yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Invoice dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen-dokumen impor lainnya.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Januari s/d Desember 2018 PT. Sumber Graha Sejahtera telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertakan dengan dokumen Deklarasi Impor atas bahan baku yang di impor nya. Kesesuaian antara dokumen Deklarasi Impor dengan dokumen impor lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian.
Verifier  f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode Januari s/d Desember 2018 PT. Sumber Graha Sejahtera melakukan impor bahan baku berupa veneer yang tidak terkena bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku impor PT. Sumber Graha Sejahtera jenis kayu Maple yang merupakan bukan jenis kayu yang dilindungi atau dibatasi perdagangannya di dalam appendix CITES.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	ŭ
	Diterapkan	
Verifier		PT. Sumber Graha Sejahtera terdapat bukti
h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	penggunaan kayu olahan (veneer) impor untuk
		kegiatan produksi di industry sendiri.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan	sistem penelusuran l	kayu.
Verifier		Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi
a. Tally sheet penggunaan bahan baku	Memenuhi	yang telah dapat memberikan informasi
dan hasil produksi.		ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier		Data Laporan Produksi PT. Sumber Graha Sejahtera
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.		dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari
	Memenuhi	s/d Desember 2018 telah sesuai dengan LMHHOK
		dan terdapat hubungan yang logis antara input
		output dan rendemen.
Verifier		Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan
c. Produksi industri tidak melebihi		realisasi produksi selama 12 (dua belas) bulan
kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	terakhir periode Januari s/d Desember 2018,
	Wiemenum	diketahui bahwa total realisasi produksi masing-
		masing produk jadi nya masih dalam batas
		kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier		PT. Sumber Graha Sejahtera tidak menerima
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu	Non Aplicable	maupun memproduksi dengan bahan baku yang
lelang dipisahkan.		berasal dari kayu lelang.
Verifier		PT. Sumber Graha Sejahtera telah membuat
e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran
		datanya juga telah sesuai dengan masing-masing
		dokumen pendukungnya.
	uk melalui jasa denga	an pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
rumah tangga)	I	
Verifier		PT. Sumber Graha Sejahtera tidak melakukan
a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama
		dengan pihak lain.
Verifier		PT. Sumber Graha Sejahtera tidak melakukan
b. Kontrak jasa pengolahan produk	Non Aplicable	pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama
antara auditee dengan pihak	·	dengan pihak lain.
penyedia jasa (pihak lain).		
Verifier		PT. Sumber Graha Sejahtera tidak melakukan
c. Berita acara serah terima kayu yang	Non Aplicable	pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama
dijasakan.		dengan pihak lain.
Verifier	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera tidak melakukan
d. Ada pemisahan produk yang		pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama

Halaman10dari13






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Kriteria/ilidikator/ Verifier	Memenuhi/Tidak	Kiligkasali Justilikasi
	Diterapkan	
dijasakan pada perusahaan		dengan pihak lain.
penyediajasa.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Verifier		PT. Sumber Graha Sejahtera tidak melakukan
e. Adanya pendokumentasian bahan		pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama
baku, proses dan produksi dan	Non Aplicable	dengan pihak lain.
ekspor apabila ekspor dilakukan	'	
melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau peminda	htanganan hasil proc	luksi dengan tujuan domestik
	<u> </u>	hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produksi denga	_	,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,
Verifier		Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan
Dokumen angkutan hasil hutan yang		produk PT. Sumber Graha Sejahtera dengan tujuan
sah.	Memenuhi	domestik/lokal telah didukung dengan dokumen
		angkutan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan un	tuk ekspor	
	•	memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB).		
Verifier		Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT. Sumber
a. Produk hasil olahan kayu yang	Memenuhi	Graha Sejahtera dapat dipastikan merupakan hasil
diekspor.		produksi sendiri.
Verifier		PT. Sumber Graha Sejahtera dalam melakukan
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	NA let	kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen
	Memenuhi	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan
		telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier		PT. Sumber Graha Sejahtera dalam melakukan
c. Packing list (P/L).	NA let	kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen
	Memenuhi	Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan
		dokumen ekspor lainnya.
Verifier		PT. Sumber Graha Sejahtera dalam melakukan
d. Invoice.	NA let	kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen
	Memenuhi	Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen
		ekspor lainnya.
Verifier		PT. Sumber Graha Sejahtera dalam melakukan
e. Bill of Lading (B/L).	Momani:	kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen
	Memenuhi	Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai
		dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier		PT. Sumber Graha Sejahtera dalam melakukan
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang	Memenuhi	kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen
wajib dilengkapi dengan Dokumen V-		V-Legal yang sah untuk produk yang wajib

Halaman 11 dari 13



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
Legal.		menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai
		dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing
		dilakukan di lokasi industri sendiri.
Verifier		Produk yang diekspor oleh PT. Sumber Graha
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan	Non Aplicable	Sejahtera merupakan produk yang tidak wajib
Surveyor) untuk produk yang wajib		dilakukan verifikasi teknis.
verifikasi teknis.		Davi hasil yazifikasi tanbadan daluman daluman
Verifier		Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen
h. Bukti pembayaran bea keluar bila	Non Aplicable	penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Sumber
terkena bea keluar.		Graha Sejahtera tidak melakukan penjualan ekspor
Verifier		untuk produk yang terkena bea keluar.
		Jenis Bahan baku Kayu yang diolah oleh PT. Sumber Graha Sejahtera tidak termasuk ke dalam kelompok
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu	Non Aplicable	jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi
dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	perdagangannya sebagaimana yang tercantum
uibatasi perdagangannya.		dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Ta	unda V- Legal	daiaiii Appelidix CI1E3.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-L		
Verifier		1. Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai		diterapkan di PT. Sumber Graha Sejahtera yaitu
ketentuan.		pada on Products yaitu pada packing produk dan
		off Products yaitu pada dokumen Nota
	Memenuhi	Perusahaan, packing list, dan Invoice.
		2. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal
		tersebut bukan menggunakan bahan baku yang
		berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan kese	lamatan dan keseha	tan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dar	implementasi K3	
Verifier		Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Sumber Graha
a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Sejahtera telah memliki pedoman/prosedur K3
	iviemenum	berikut organisasi P2K3 sebagai penanggung jawab
		K3 pada perusahaan.
Verifier		Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan
b. Implementasi K3.		di PT. Sumber Graha Sejahtera telah tersedia
		peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan
	Memenuhi	dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR
		yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang
		tertuang dalam denah jalur evakuasi serta
		diimplementasikan di lapangan.





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
Verifier	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera telah membuat
c. Catatan kecelakaan kerja		catatan kecelakaan kerja dan program kerja
		implementasi K3 dalam rangka menekan angka
		kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier		Terdapat Serikat Pekerja di PT. Sumber Graha
Serikat pekerja atau kebijakan		Sejahtera yang sesuai dengan Surat Keputusan dan
perusahaan (auditee) yang	Memenuhi	masih dalam masa bakti.
membolehkan untuk membentuk atau		
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-		
hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier	Memenuhi	PT. Sumber Graha Sejahtera telah mengajukan
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP		pendaftaran PKB baru kepada Dinas Tenaga Kerja,
yang mengatur hak-hak pekerja.		Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan
		dibuktikan adanya Tanda Terima dokumen.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen data
Tidak ada pekerja yang masih di bawah		karyawan PT. Sumber Graha Sejahtera per Januari
umur.		2019, diketahui tidak terdapat karyawan yang
		berusia di bawah 18 tahun.

### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sumber Graha Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 40 (empat puluh) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 16 (enam belas) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Sumber Graha Sejahtera dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5.

Halaman13dari13